



P U T U S A N

Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama sebagai berikut atas perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir : Padang, 16 Agustus 1980, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA I**, dan **TKUASA II**, yang berkantor di, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 27/Kuasa/1/2023/PA.Bgl tanggal 24 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 25 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jl. Raya Sukorejo No. 2 Rt.005 Rw.003, Desa Glagahsari Kec. Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KUASA I**, **KUASA II**, **KUASA III**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ADVOKAT** yang berkantor di Kab. Malang, Prov. Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, yang telah teregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 37/Kuasa/1/2023/PA.Bgl tanggal 31 Januari 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Halaman 1 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil secara e-court dibawah Register Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl tanggal 24 Januari 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah, di KUA Kecamatan Padang Utara, sesuai dengan kutipan Akte nikah No. 215/22/VI/ 2012, tertanggal 11 Juni 2012
2. Bahwa dalam perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - ANAK I (Laki- laki) umur 9 tahun
 - ANAK II (Perempuan) umur 4 tahun
3. Bahwa oleh karena tidak ada keharmonisan serta tidak bisa diharapkan rukun kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk BER CERAI berdasarkan AKTE CERAI yang dikeluarkan oleh PENGADILAN AGAMA PADANG No. 107/AC/2022/PA.Pdg pada tanggal 11 Oktober 2022
4. Bahwa sebelum bercerai selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki Gono-gini / harta bersama baik berupa barang-barang bergerak maupun barang – barang tidak bergerak sebagai berikut :
 - A. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL : N 1931 TD tahun 2019 warna hitam an.
 - B. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH STNK an. (belum balik nama)
 - C. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an.

Halaman 2 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. 2 (dua) Unit kendaraan Merk ISUZU
- NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an.
 - NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an.
- E. 1[satu] Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH
- F. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN
- G. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI – BESI DEWI SRI yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN
5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberap kali Penggugat sudah berusaha untuk membicarakan secara damai kepada Tergugat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Penggugat terhadap pembagian kesemua harta bersama tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah menghiraukan
6. Bahwa penggugat meminta Pembagian mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat ialah tunduk pada ketentuan Hukum Islam sebagaimana sesuai dengan pasal 37 UU Noor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Halmana Agama yang di anut baik Penggugat dan Tergugat adalah Agama Islam
7. Bahwa dengan demikian pembagian harta bersama menurut **Hukum Islam adalah janda atau duda cerai hidup masing – masing berhak mendapatkan ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana sesuai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**
8. Bahwa guna menjamin hak dan kepentingan Hukum Penggugat dan serta adanya kekhawatiran yang beralasan dari Penggugat agar Tergugat tidak mengalihkan, menghilangkan, memindah tangankan atau menjaminkan harta bersama tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta bersama tersebut sesuai posita point 4 (empat)

Halaman 3 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa apabila Tergugat masih bersikeras mempertahankan Gono – gini untuk dikuasainya dan tidak memberikan hak dari Penggugat maka mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjual secara lelang, barulah nilai nominalnya dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat
10. Bahwa sengketa ini telah di upayakan penyelesaiannya secara musyawarah namun mengalami kebuntuan karena pihak Tergugat bersikeras mempertahankan Gono – gini/harta bersama untuk dinikmati dan dikuasainya, maka tiada jalan lain terkecuali melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pasuruan untuk menyelesaikan masalah ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Pasuruan memanggil kedua belah pihak guna didengar keterangannya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga **SITA JAMINAN** yang telah diletakkan atas **HARTA BERSAMA** sesuai dengan posita point 4 (empat)
3. Menetapkan Gono – gini/harta bersama yang diperoleh pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 berupa :
 - A. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL : N 1931 TD tahun 2019 warna hitam an.
 - B. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH STNK an. (belum balik nama)
 - C. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT
 - D. 2 (dua) Unit kendaraan Merk ISUZU
 - NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an.
 - NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an.
 - E. 1[satu] Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH
 - F. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN

Halaman 4 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI – BESI DEWI SRI yang beralamat di JL KABUPATEN PASURUAN

Adalah **HARTA BERSAMA** Penggugat dan Tergugat dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat.

Dan apabila tidak bisa dilakukan maka mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjual secara lelang dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) sesuai dengan bagian masing – masing

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa dari Tergugat serta kelengkapan sebagai Advokat ternyata surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat berwenang mewakili Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil, tanggal 14 Februari 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor

Halaman 5 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara);

Bahwa Para Pihak juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertanggal 10 Maret 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankeljk verklaard*) oleh karena, alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

A. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;

Halaman 6 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada kenyataannya merupakan suatu gugatan yang premature/belum saatnya diajukan, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebelum dan pasca Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Pdg tertanggal 26 September 2022 masih belum pernah bertemu guna melakukan mediasi yang bersifat internal (kekeluargaan) di luar pengadilan;
3. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut diatas maka cukup beralasan yuridis jika gugatan Gono Gini (Harta Bersama) dalam perkara Nomor 0296/Pdt.G/2023/PA.Bgl *in casu* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa setelah TERGUGAT membaca, mengamati, dan mencermati substansi surat gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, faktanya dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan objek Gugatan Gono Gini benda bergerak maupun tidak bergerak dimana objek yang dimaksudkan tidak jelas dan mengada-ada sebagaimana yang tertera dalam **posita ke-4 huruf A-E**, sehingga objek tersebut tidak jelas (*obscuur libel*);
 - a. posita gugatan poin **ke-4 huruf (A)** dimana objek tersebut dibeli oleh TERGUGAT yang uangnya berasal dari hasil penjualan harta bawaan milik TERGUGAT berupa Kijang Innova Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta*) dan tambahan uang sebesar Rp 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) yang merupakan pemberian ayah TERGUGAT;
 - b. Posita gugatan poin **ke-4 huruf (B)** PENGGUGAT tidak menjelaskan tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;

Halaman 7 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



- c. Posita gugatan poin **ke-4 huruf (C)** PENGGUGAT tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- d. Posita gugatan poin **ke-4 huruf (D)** 2 (dua) unit kendaraan Merk ISUZU & NOPOL : RA 891 6 AO) tahun 2003 an. PENGGUGAT dan NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an. IL. YAN WIRSAL. PENGGUGAT tidak menjelaskan nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- e. Posita gugatan poin **ke-4 huruf (E)** 1 (satu) Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. . TERGUGAT tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- f. Posita gugatan poin **ke-4 huruf (G)** 1 (satu) Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI DEWI SRI! yang beralamat di JL, Raya Lemahbang KM 52/53 Lintas Surabaya - Malang KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN. PENGGUGAT telah keliru dan salah objek mengenai gugatan Gono-gini, karena lahan dan bangunan Toko Besi tersebut merupakan milik orang tua TERGUGAT dan telah berdiri kokoh sebelum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga Objek tersebut bukan merupakan objek Gono-gini yang harus dibagi dua.

2. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas maka cukup beralasan yuridis jika Gugatan Gono Gini (Harta Bersama) dalam perkara Nomor 0296/Pdt.G/2023/PA.Bgl *in casu* dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

DALAM KONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena seluruh dalil-dalil posita

Halaman 8 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasarkan kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh TERGUGAT;

2. Bahwa TERGUGAT, mohon agar apa yang telah dijelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara *mutatis mutandis* dalam bagian jawaban DALAM POKOK PERKARA INI;
3. Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan perkara ini ;
4. Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan suatu alasan dengan dalil yang mengada-ngada serta tidak berdasar, dan diajukan dengan faktor-faktor keserakahan, ketamakan dari PENGGUGAT saja;
5. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
6. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan pada posita angka ke 4, perihal klaim objek Gono-gini dari PENGGUGAT baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang mana akan TERGUGAT tanggapi satu per satu sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf (A)** 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL 2 N 1931 TD tahun 2019 warna hitam an. , dimana objek tersebut merupakan milik TERGUGAT yang dibeli oleh TERGUGAT seharga Rp. 350.000.000, (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) dimana uang yang digunakan untuk membeli objek tersebut berasal dari hasil penjualan Kijang Innova Warna Putih yang merupakan mobil milik (harta bawaan) dari TERGUGAT sebelum menikah dengan TERGUGAT, seharga Rp. 250.000.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Juta*) dan tambahan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*) yang merupakan pemberian ayah TERGUGAT;

Halaman 9 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf (B) 1** (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL: N 9987 TH STNK an. (belum balik nama). PENGGUGAT tidak menjelaskan tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin;
- c. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf (C) 1** (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT. PENGGUGAT tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- d. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf (D) 2** (dua) unit kendaraan Merk ISUZU & NOPOL : RA 891 6 AO tahun 2003 an. PENGGUGAT dan NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an. IL. YAN WIRSAL. PENGGUGAT tidak menjelaskan nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- e. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf (E) 1** (satu) Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. . TERGUGAT tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan, nomor kerangka dan nomor mesin sehingga objek tersebut adalah kabur dan tidak jelas;
- f. Bahwa TERGUGAT menerima dalil posita gugatan angka **ke-4 huruf F**, Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN dengan pembagian 50% untuk PENGGUGAT dan 50% untuk TERGUGAT;
- g. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita gugatan angka **ke-4 huruf G** Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI DEWI SRI! yang beralamat di JL, Raya Lemahbang KM 52/53 Lintas Surabaya - Malang KABUPATEN PASURUAN. Lahan dan bangunan Toko Besi tersebut merupakan milik orang tua TERGUGAT dan telah berdiri kokoh sebelum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga bukan

Halaman 10 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek Gono-gini yang harus dibagi dua sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan posita angka 5, hingga saat ini antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT juga belum dilakukan proses mediasi atau penyelesaian masalah secara kekeluargaan, justru PENGGUGAT memblokir nomor TERGUGAT sehingga menyulitkan komunikasi;
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dan keras posita angka 8 soal SITA JAMINAN terhadap objek Gono-gini (Harta Bersama), karena PENGGUGAT tidak akan menghilangkan, mengalihkan terhadap objek Gono-gini yang dimaksud oleh PENGGUGAT sebagaimana yang dimaksud oleh PENGGUGAT pada posita angka 4, justru PENGGUGAT telah memindahkan, mengalihkan harta bersama tanpa sepengetahuan TERGUGAT dalam masa perkawinan;
9. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan dalam perkara *in casu* untuk selebihnya, maka cukup dibuktikan saja pada saat agenda pembuktian di muka persidangan;
10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil pada petitum gugatan seluruhnya, karena merupakan suatu tuntutan-tuntutan serta argumentasi yang tidak berdasar maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan *in casu*;

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa selama Perkawinan antara TERGUGAT REKONVENSII/PENGGUGAT KONVENSII dahulu PENGGUGAT selanjutnya disebut TERGUGAT REKONVENSII dan PENGGUGAT REKONVENSII/TERGUGAT KONVENSII selanjutnya disebut PENGGUGAT REKONVENSII memiliki objek Gono-gini (Harta Bersama) yang didapatkan selama masa Perkawinan, kami uraikan sebagai berikut.
 - A. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSII dan TERGUGAT REKONVENSII membeli dan memiliki koleksi tas-tas mewah

Halaman 11 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu lemari besar dengan jumlah sekitar 30 buah dengan rata-rata harga per satuannya adalah Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*) dengan harga total keseluruhan senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), dimana seluruh koleksi-koleksi tersebut telah dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSI sebelum perceraian terjadi;

- B. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI memiliki usaha penjualan sepeda motor secara kredit dengan jumlah 300 buah, dimana modal usaha tersebut berasal dari hasil penjualan Mobil Mitsubishi Dakkar warna Putih milik PENGGUGAT REKONVENSI seharga Rp 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*). Dalam perkembangannya, uang cicilan kredit dari setiap pembelian sepeda motor tersebut dikelola untuk kantor dan sebagian yang lain dikelola langsung oleh TERGUGAT REKONVENSI senilai Rp 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*), namun uang-uang tersebut tidak pernah diketahui keberadaannya oleh PENGGUGAT REKONVENSI karena TERGUGAT REKONVENSI yang bertindak sebagai bendahara dan yang mengelola hasil dari usaha bersama tersebut;
- C. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI atau terhitung sejak tahun 2014 hingga tahun 2022 (8 tahun) PENGGUGAT REKONVENSI mempercayakan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk mengelola modal dan hasil dengan kata lain **sebagai admin dan bendahara** dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang beralamat di Jl. Raya Lemahbang KM 52/53 Lintas Surabaya-Malang KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN dengan estimasi keuntungan penjualan harian kisaran 4-6 juta atau sekitar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Juta Rupiah*) setiap bulannya (30 hari), maka estimasi keuntungan selama 8 (*delapan*) tahun atau selama 96 (*Sembilan Puluh Enam*) bulan X Rp. 180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*) menghasilkan Rp. 11.520.000.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*); dimana kuat dugaan bahwa

Halaman 12 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGGUGAT REKONVENSI telah membawa, mengambil, mengalihkan uang tersebut selama masa Perkawinan sehingga menimbulkan kerugian yang begitu banyak terhadap PENGGUGAT REKONVENSI;

D. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2022 PENGGUGAT REKONVENSI melihat sendiri secara nyata bukti transaksi senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang ditujukan kepada Sumiarti Muslim, Ibu Kandung TERGGUGAT REKONVENSI pada buku tabungan Bank BNI milik , dimana PENGGUGAT REKONVENSI mencoba mengklarifikasi ke Ayah Kandung TERGGUGAT REKONVENSI dan ayah Kandung TERGGUGAT REKONVENSI menyangkal mengenai uang tersebut ;

E. Bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2022 PENGGUGAT REKONVENSI menemukan beberapa transaksi dan atau mutasi rekening yang mencurigakan yang telah dilakukan oleh TERGGUGAT REKONVENSI atas harta bersama (gono-gini) ke beberapa rekening atas nama TERGGUGAT REKONVENSI () dalam bentuk **setoran tunai Sebesar Rp. 6.157.502.537,00 (*Enam Miliar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) dan Penarikan Tunai senilai Rp. 1.329.284.314,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*). Maka selisih antara Setoran Tunai dan Penarikan Tunai yang telah dilakukan oleh TERGGUGAT REKONVENSI adalah senilai Rp. 4.828.218.223,00 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) selama masa perkawinan (Sejak 2015-2021), dengan rincian sebagai berikut;**

No	Tanggal	Bank	Rekening/ Keperluan	Atas Nama	Setoran	Penarikan
1	20-08-2015	Mandiri	Pencairan Deposito		200.000.000	

Halaman 13 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2	04-02-2016	Mandiri			30.000.000	
3	24-02-2016	Mandiri	Pencairan Deposito		257.107.000	
4	24-02-2016	BNI			257.112.000	
5	29-02-2016	BNI	0206607568		26.000.000	
6	14-03-2016	BNI			3.000.000	
7	24-03-2016	BNI			3.000.000	
8	05-04-2016	BNI			1.913.000	
9	07-04-2016	BNI			3.000.000	
10	18-07-2016	BNI			5.000.000	
11	15-08-2016	BNI			2.000.000	
12	29-08-2016	BNI			5.000.000	
13	09-09-2016	BNI			6.000.000	
14	19-09-2016	BNI	0206607568		810.000	
15	19-09-2016	BNI	0206607568		4.000.000	
16	10-10-2016	BNI	0206607568		4.000.000	
17	18-10-2016	Mandiri	144007608198 0			50.000.000
18	24-10-2016	BNI	0206607568		10.000.000	
19	21-11-2016	BNI	0206607568		3.000.000	
20	06-12-2016	BNI	0206607568		20.000.000	
21	19-12-2016	BNI	0206607568		3.000.000	
22	29-12-2016	BNI	0206607568		5.000.000	
23	29-12-2016	BNI	0206607568		150.000.000	
24	05-01-2017	BNI			2.000.000	
25	12-01-2017	BNI				25.000.000
26	18-01-2017	BNI			10.500.000	
27	25-01-2017	BNI			3.000.000	
28	09-02-2017	BNI			2.000.000	

Halaman 14 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	16-02-2017	BNI			3.000.000	
30	24-03-2017	BNI				20.000.000
31	03-05-2017	Mandiri	144007608198 0		25.000.000	
32	19-05-2017	Mandiri	144007608198 0			26.500.000
33	31-07-2017	BNI			3.000.000	
34	07-09-2017	BNI			3.000.000	
35	12-10-2017	Mandiri	144007608198 0			57.500.000
36	17-10-2017	Mandiri	144007608198 0			28.000.000
37	23-10-2017	BNI			3.000.000	
38	24-11-2017	BNI			11.000.000	
39	20-11-2017	BNI	685753651		500.000.000	
40	24-11-2017	BNI	618077019	Athena	1.500.000	
41	08-12-2017	BNI	632650177		450.000.000	
42	08-12-2017	BNI			25.000.000	
43	13-12-2017	BNI			3.000.000	
44	28-12-2017	BNI			3.000.000	
45	29-12-2017	BNI			6.000.000	
46	29-12-2017	BNI	618077019	Athena	225.500.000	
47	18-01-2018	Mandiri	144007608198 0		4.000.000	
48	22-02-2018	BNI	618077019	Athena	3.800.000	
49	05-04-2018	BNI	0618077019	Athena	20.975.000	
50	05-04-2018	BNI	0618077019	Athena	10.000.000	
51	05-04-2018	BNI	0618077019	Athena		120.975.000
52	08-08-2018		731577420		500.000.000	

Halaman 15 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	08-08-2018	BNI	0206607568		30.000.000	
54	08-08-2018	BNI	0618077019	Athena	500.000	
55	01-10-2018	Mandiri	144007608198 0		10.000.000	
56	02-11-2018	Mandiri	144007608198 0		10.000.000	
57	15-01-2019	BNI	0618077019	Athena	3.215.479	
58	17-01-2019	BNI	0206607568		65.000.000	
59	18-01-2019	Mandiri	144007608198 0		200.000.000	
60	21-01-2019	BNI	0618077019	Athena	45.688.691	
61	21-01-2019	BNI	0618077019	Athena	46.250.077	
62	29-01-2019	BNI	0618077019	Athena	136.067.727	
63	15-03-2019	BNI				230.000.000
64	15-05-2019	BNI			200.000.000	
65	15-05-2019	BNI			3.000.000	
66	16-05-2019	BNI			70.014.000	
67	05-06-2019	BNI			5.622.671	
68	13-08-2019	BNI				136.000.000
69	13-08-2019	BNI				62.025.000
70	20-11-2019	Depsto	769949635			319.284.314
71	20-11-2019	BNI	0618077019	Athena		105.000.000
72	20-11-2019	BNI	883753651		500.000.000	
73	12-12-2019	BNI			2.000.000	
74	23-06-2020	BNI			8.086.598	
75	03-08-2020	BNI	0618077019	Athena	10.369.646	
76	15-12-2020	BNI	0618077019	Athena	5.151.355	
77	29-12-2020	BNI	0618077019	Athena	100.000.000	
78	22-01-2021	BNI	0618077019	Athena		100.000.000

Halaman 16 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	10-03-2021	Mandiri	144007608198 0		75.000.000	
80	22-03-2021	Mandiri	144055522888 8		15.000.000	
81	08-04-2021	BNI	618077019	Athena	7.105.103	
82	03-05-2021	BNI	618077019	Athena	3.084.148	
83	05-05-2021	BNI	618077019	Athena	2.527.487	
84	05-05-2021	Mandiri	144007608198 0	PENGGUGAT	10.000.000	
85	05-05-2021	Mandiri	144007608198 0	PENGGUGAT	201.105.000	
86	12-07-2021	Mandiri	144007608198 0		200.000.000	
87	12-07-2021	BNI	0206607568		1.000.000.000	
88	16-08-2021	BNI	618077019	Athena	11.626.774	
89	31-08-2021	Mandiri	144007608198 0		200.000.000	
90	30-09-2021	Mandiri	144055522888 8		15.000.000	
91	01-10-2021	BNI	618077019	Athena		49.000.0000
92	01-10-2021	BNI	618077019	Athena	11.850.000	
93	01-10-2021	BNI	618077019	Athena	10.000.000	
94	11-11-2021	Mandiri	144055522888 8		4.000.000	
95	11-11-2021	Mandiri	144007608198 0		60.000.000	
96	31-12-2021	BNI	618077019	Athena	10.019.472	
97	11-01-22	Mandiri			5.000.000	
98	17-03-2022	Mandiri			15.000.000	

Halaman 17 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



99	27-06-22	Mandiri			16.500.000	
100	05-07-22	BNI			16.501.309	
Total					6.157.502.537	1.329.284.314
Selisih						4.828.218.223

Berdasarkan uraian di atas maka TERGUGAT REKONVENSİ telah mengambil, membawa, mengalihkan, menggelapkan sejumlah uang yang merupakan harta bersama dengan nilai selisih sebesar **Rp. 4.828.218.223,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah)**

- F. Bahwa sekitar dua hari sebelum TERGUGAT REKONVENSİ meninggalkan kediaman bersama di Desa Glagahsari, Kec. Sukorejo, Pasuran-Jawa Timur, PENGGUGAT REKONVENSİ menemani TERGUGAT REKONVENSİ mencairkan deposito senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) di Bank BNI Cabang Purwosari. Adapun semua uang tersebut dibawa seluruhnya oleh TERGUGAT REKONVENSİ;
- 2. Bahwa selama masa perkawinan atau sekitar bulan Juli tahun 2022 PENGGUGAT REKONVENSİ menemukan beberapa bukti kepemilikan ATM atas nama TERGUGAT REKONVENSİ (Holly Fika) yang tersimpan dalam lemari milik TERGUGAT REKONVENSİ yang sebelumnya tidak diketahui oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dan akan kami uraikan sebagai berikut;
 - a. Bank BNI Nomor Rekening 0206607568 a.n PENGGUGAT
 - b. Bank BNI Nomor Rekening 0618077019 a.n ANAK I
 - c. Bank Mandiri Nomor Rekening 1440555228888 a.n PENGGUGAT
 - d. Bank Mandiri Nomor Rekening 1570001285775 a.n PENGGUGAT
 - e. Bank Mandiri Nomor Rekening 1440076081980 a.n PENGGUGAT
- 3. Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022 TERGUGAT REKONVENSİ meninggalkan tempat kediaman bersama di Pasuran-Jawa Timur dan menuju ke kampung halamannya di Padang Sumatera Barat dengan kondisi barang-barang di toko berkurang dan sepi pembeli, TERGUGAT REKONVENSİ juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang kas Toko sehingga PENGUGAT REKONVENSI melakukan pinjaman modal (utang) dengan rincian sebagai berikut;

No.	Tanggal	Asal Pinjaman	Tujuan	Jumlah
1	05/09/2022	Cash Nurul Huda	Pembayaran Hutang Material	Rp 60.000.000,00
2	05/09/2022	BRI/Transfer Nurul Huda	Pembayaran Hutang Material	Rp 425.000.000,00
3	29/09/2022	Transfer Neng Pe	Pembayaran Hutang Material	Rp 165.000.000,00
4	29/09/2022	Cash Neng Pe	Pembayaran Hutang Material	Rp 40.000.000,00
Total				Rp
Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah				690.000.000,00

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI juga membawa atau mengirim sebagian barang-barang yang merupakan isi dari Toko Bangunan BESI BESI DWI SRI ke Palembang. Kami uraikan sebagai berikut;

No.	Banyak	Nama Barang
1	165	Kanal C Galvalum 80/0,75
2	65	Reng Galvalum
3	50	Atap 6MX0,3
4	25	Atap 4MX0,3
5	6 Btg	Talang Kotak Galvalum
6	2 Dus	Baut Drilling 12/50
7	2 Dus	Baut Drilling 8/13
8	70 Pc	Dynabolt 8 cm

Halaman 19 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak TERGUGAT REKONVENSİ pergi meninggalkan PENGGUGAT REKONVENSİ dari kediaman bersama, ternyata TERGUGAT REKONVENSİ meninggalkan utang-utang material Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang harus dibayar oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dengan rincian sebagai berikut;

Tanggal	Asal Barang	Barang	Harga
13/01/2022	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	25 BTG As 3/4"	@Rp.186.500x25=Rp.4.662.500
14/10/2022	CV Perjuangan Steel	150 BTG CNP 125X50X2,0X6 A HRC 100 BTG CNP 100X50X1,6X6 B HRC	@272.000X150=Rp. 40.800.000 @171.000X150=Rp. 25.650.000 Total Rp. 66.450.000
19/10/2022	CV Perjuangan Steel	50 BTG CNP 150X50X1,7X6 B HRC 50 BTG CNP 100X50X1,6X6 B HRC	@230.000X50=Rp. 11.500.000 @171.000X50=Rp. 8.550.000 Total Rp. 20.050.000
19/10/2022	CV Perjuangan Steel	100 BTG PIPA 35X35X0,9X6 MTR 100 BTG PIPA 35X35X1,2X6 MTR 100 BTG PIPA 35X35X1,4X6 MTR	@90.000X100=Rp. 9.000.000 @114.000X100=Rp. 11.400.000 @128.000X100=Rp. 12.800.000

Halaman 20 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		100 BTG PIPA 50X100X1,2X6 MTR	@261.000X100=Rp. 26.100.000 Total Rp. 59.300.000
29/10/2022	Misbahul Munir	1455 BB 8 MKM SNI TP280 Polos	@31.000X1455=Rp. 45.105.000
31/10/2022	PT Disato Sukes Abadi	200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 3,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 4,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 5,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 6,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 7,0M 10 Roll DSA.RSSV900.30E21 50,0M 10 Roll DSA.RSSV600.25E16 50,0M	@81.000X200=Rp. 16.200.000 @108.000X200=Rp. 21.600.000 @135.000X200=Rp. 27.000.000 @162.000X200=Rp. 32.400.000 @189.000X200=Rp. 37.800.000 @1.350.000X50=Rp.13.500.000 @875.000X50=Rp. 37.800.000

Halaman 21 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				PPN 11% Rp.15.583.333 Total Rp.157.250.000
30/11/2022	CV Perjuangan Steel	Setoran		Rp. 145.800.000
05/12/2022	PT Disato Sukes Abadi	200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 3,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 4,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.30E21 5,0M 400 Lembar DSA.RFSV750.30E21 6,0M 100 Lembar DSA.RFSV750.25E17 5,0M 200 Lembar DSA.RFSV750.25E17 6,0M		@Rp.79.500x200= Rp.15.900.000 @Rp.106.000x200= Rp.21.200.000 @Rp.132.500x200= Rp.26.500.000 @Rp.159.000x400= Rp.63.600.000 @Rp.117.500x1`00= Rp.11.750.000

Halaman 22 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



				@Rp.141.000x100= Rp.14.100.000 Total Rp. 153.050.000
05/12/2022	PT Disato Sukes Abadi	100 Lembar DSA.RFSV750.25E17 4,0M 1 Lembar DSA.RFMR750.30E23 4,0M 94 Lembar DSA.RFMR750.30E23 5,15M 59 Lembar DSA.RFMR750.30E23 6,0M 60 Lembar DSA.RFMR750.30E23 6,15M		@Rp.94.000x100= Rp.9.400.000 @Rp.128.000x1= Rp.128.000 @Rp.164.800x100= Rp.15.491.000 @Rp.192.000x100= Rp.11.328.000 @Rp.196.800x60= Rp.11.808.000 PPN 11% Rp.4.772.137 Total Rp.48.155.200

Halaman 23 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/12/2022	PT Sinar Semesta Sejati (Malang)	(10 Lonjor) Alen. Hpkd	@Rp.68.000x10= Rp. 680.000
06/12/2022	PT Sinar Semesta Sejati (Pasuruan)	2 Rol So Lite 40 Blue 2 Rol So Lite 40 Green 3 Rol So Lite 40 Grey	@Rp.1.827.000x2=Rp.3.654.000 @Rp.1.827.000x2=Rp.3.654.000 @Rp.1.827.000x3=Rp.5.481.000 Total=Rp.12.789.000
06/12/2022	PT Sinar Semesta Sejati (Pasuruan)	2 Rn Solite 4.0 Clean	@1.840.000x2=Rp.3.680.000
17/12/2022	PT Royal Inti Menara Anugerah (Surabaya)	1.Blesscon Bata Ringan 60cmx20cmx10cm(11.5 2 M3) 2.Blesscon Bata Ringan 60x20x10(11,52 M3)	- @Rp.468.468x11.52 M3=Rp.5.396.751 - @Rp.468.468x11.52 M3=Rp.5.396.751 Plus PPN 11%=Rp.11.762.383
19/12/2022		10 buah Gerobak Pasir Orange Belvano (14)	@Rp.435.000x10=Rp.4.350.000
21/12/2022	Pandowo Limo (Bangil)	65 mtr Paving	@Rp. 43.000x65=Rp.2.795.000
22/12/2022	PT Royal Inti Menara Anugerah (Surabaya)	Blesscon Bata Ringan 60cmx20cmx10cm (45.52m3)	@Rp.450.450x45.52m3= Rp.21.405.384+ Ppn 11%= Rp. 22.799.977
23/12/2	Pandowo Limo (Bangil)	65 mtr Paving	@Rp.45.000x65=Rp.2.925.000 +Rp.50.000 (Truck)=2.975.000

Halaman 24 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/12/2022	PT Royal Inti Mandiri Abadi	Tiga Roda OPC/PCC/Putih	Rp. 21.683.184
26/11/2022	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	Paku 4 (5 Duus)	@Rp.328.500x5= Rp. 1.642.000
11/01/2023	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	100 BTG Kencana Truss Cnp 75x30x0,75	@Rp.84.000x100= Rp. 8.400.000
25/01/2023	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	2 LBR Plat Hitam 5.7x4x8	@Rp.1.837.000x2=Rp.3.664.000
01/02/2023	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	20 DUS Paku 4''	@Rp.346.000x20= Rp. 6.920.000
03/02/2023	PT Sinar Mas Baja Perkasa (Malang)	60 BTG As 3/4'	@Rp.190.500x60=Rp.11.430.000
13/02/2023	PT Royal Inti Menara Anugerah	Tje	Rp. 34.562.360
Total			Rp. 849.955.604
Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Rupiah			

Halaman 25 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas hal-hal di atas, selama masa perkawinan TERGUGAT REKONVENSİ tidak memiliki usaha lain, maka sudah dapat dipastikan bahwa segala mutasi rekening yang telah dilakukan oleh TERGGUGAT REKONVENSİ merupakan uang hasil dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang dibawa, diambil, dialihkan, oleh TERGUGAT REKONVENSİ yang menimbulkan kerugian luar biasa bagi diri PENGGUGAT REKONVENSİ;
7. Bahwa sebagaimana alasan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas maka mohon kepada Majelis Hakim agar menerima seluruh dalil-dalil dalam Posita REKONVENSİ Penggugat REKONVENSİ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas baik dalam eksepsi maupun Pokok perkara/Konvensi dan REKONVENSİ, maka selanjutnya TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Bangil, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada Posita point 4 (empat) dalam gugatan Penggugat;
3. Menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk seluruhnya;
4. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara Nomor 0296/Pdt.G/2023/PA.Bgl dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Gono-gini (Harta Bersama) atas barang-barang yang dihasilkan selama masa perkawinan dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk PENGGUGAT REKONVENSİ dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lain untuk TERGUGAT REKONVENSİ berupa;

Halaman 26 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Seluruh tas-tas mewah yang telah dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSİ sebelum perceraian terjadi senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- b. Hasil usaha dari penjualan kredit motor yang keuntungannya dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSİ senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
- c. Uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang telah dibawa, diambil, dialihkan, oleh TERGUGAT REKONVENSİ selama masa perkawinan;
- d. Uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang telah ditransfer kepada Sumiarti Muslim, Ibu Kandung TERGUGAT REKONVENSİ);
- e. Uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ selama masa perkawinan;
- f. Uang senilai Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) yang berasal dari pencairan deposito sebelum TERGUGAT REKONVENSİ meninggalkan rumah kediaman bersama;

DALAM EKSEPSI DAN KONVENSİ SERTA REKONVENSİ

Membebaskan kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 14 Maret 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa haruslah ditolak atau setidak — tidaknya tidak dapat diterima Eksepsi

Halaman 27 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Prematur :

- a. Point 2 dalam putusan Pengadilan Agama Padang dengan perkara Nomor . 1200/Pdt,G/2022/PA.Pdg tentang Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anali yang di ajukan Penggugat sudah jelas putusan Tersebut diputus secara Verstek, dimana telah membuktikan bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan rumah tangganya, dan selama putusan tertanggal 22 september 2022 **Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ke dua anaknya (tidak pernah menafkahi) dimana Tergugat Telah dihukum untuk memberikan nafkah ke 2 {dua} anak tersebut sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya**, Penggugat selama ini meniinta mediasi untuk meminta sebagian harta yang didapat selama pernikahan, tetapi tidak mendapatlian tanggapan yang baik dari Tergugat **maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut hak-haknya GONO - GINI (harta bersama) yang selama int masih dikuasai oleh Tergugat guna untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari ke 2 {dua} anaknya**

2. Bahwa haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat Obscur Libels. gugatan Penggugat sudah jelas dan tepat yaitu :

- a. Point 1 (A — F) dalam gugatan Penggugat disini hanya menjelaskan bahwa dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta — harta Tersebut dari hasil usaha (TOKO BESI) Penggugat dan Tergugat, dimana **modal awal dari Toko Besi tersebut masing - masing dari orang tua Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar rupiah) dan itu telah diakui oleh Tergugat pada Waktu Mediasi dan didalam Persidangan di Pengadilan Agama Bangil.**

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil — dalil jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Penggugat
2. Bahwa HARUSLAH DITOLAK dalil - dalil jawaban dari Tergugat pada point 6, sebelum bercerai atan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 28 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Gono-gini / harta bersama (menghasilkan harta) baik berupa barang — barang bergerak inapun barang-barang tidak bergerak yang selama ini memang didapat dari hasil usaha (TOKO BESI) antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- A. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL N 1931 TD tahun 2018 warna hitam an.
 - B. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH tahun 2012 STNK an. (belum balik nama)
 - C. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI tahun 2017an. TERGUGAT
 - D. 2 (dua) Unit kendaraan Merk ISUZU
 - NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an.
 - NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an.
 - E. 1[satu] Unit kendaraan merk Mitsubishi L300 NOPOL : N 8862 TJ tahun 2018 an. RUQOYYAH
 - F. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di DESA S1J1fODERM0 KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN dengan batas — batas:

Sebelah Barat	: Tanah hak Yasan
Sebelah Timur	: Tanah kas Desa
Sebelah Selatan	: Jalan Senganagung - Bakalan
sebelah Utara	: Area Persawahan
 - G. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI — BESI DEWI SRI yang beralamat di JL Raya LemahBang KM 52/53 Lintas Surabaya — Malang KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN (modal dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang masing - masing sbcsar Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar rupiah)
3. Bahwa HARUSLAH DITOLAK dalil — dalil pada point 7, bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan diajukan Gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat walaupun telah beberapakali Penggugat sudah

Halaman 29 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk membicarakan secara damai kepada Tergugat untuk mendapatkan apa yang menjadi hak Penggugat terhadap pembagian kesemua harta bersama tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah menghancurkan

4. Bahwa penggugat meminta Pembagian mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat ialah tunduk pada ketentuan Hukum Islam sebagaimana sesuai dengan pasal 3 / U U Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal mana Agama yang di anut baik Penggugat dan Tergugat adalah Agama Islam
5. Bahwa dengan demikian pembagian harta bersama menurut **Hukum Islam adalah janda atan duda cerai hidup masing — masing berhak mendapatkan 1/2 (seperdua)** dari harta bersama sebagaimana sesuai dengan pasal 97 Koinpilasi Hukum Islam (KHI)
6. Bahwa guna menjamin hak dan kepentingan Hukum Penggugat dan serta adanya kekhawatiran yang beralasan dari Penggugat agar Tergugat tidak mengalihkan, menghilangkan, inemindah tangankan atau menjaminkan harta bersama tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk meletakkan **SITA JAMINAN** terhadap harta bersama tersebut sesuai posita point 4 (empat)
7. Bahwa apabila Tergugat masih bersikeras mempertahankan Gono — gini untuk dikuasanya dan tidak memberikan hak dari Penggugat maka mohon kepada Pengadilan Agama Pasuruan untuk menjual secara lelang, barulah nilai nominalnya dapat dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat

DAI.AM REKONPENS I :

1. Bahwa hal — hal yang di uraikan dalam konvensi , mohon terulang kembali seluruhnya dalam rekopensi ini
2. Bahwa mohon selanjutnya Penggugat Konvensi disebut sebagai Termohon Rekopensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Pemohon Rekopensi
3. Bahwa didalam Surat Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat, terdapat penyebutan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, hal mana istilah tersebut tidak lazim didalam dalam hukum acara perdata dan merupakan suatu kekeliruan yang fatal dan sangat membingungkan Pihak Penggugat

Halaman 30 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa HARUSLAH DITOLAK point 1 huruf (A - F), dali - dalil dari Pemohon Rekopensi yang mengatakan bahwa Termohon rekopensi memiliki tas — tas yang mewah, selama ini tas itu hanya pemberian adik dari Termohon rekopensi yang tinggal di Jerman dan dari kakak Termohon rekopensi yang sudah meninggal dunia, dan untuk usaha jual beli Sepeda Motor Termohon Rekopensi hanya ikut mengelolah sekitar 7 bulan, karena pada waktu itu Termohon rekopensi Hamil, dan selama itu 'l'ermohon rekopensi tidak mengetahui hasil atau keluar masuknya uang yang ada dalam usaha jual beli sepeda, semua dalil — dalil Pemohon Rekopensi terlalu berlebihan semua.
5. Bahwa HARUSLAH DITOLAK point 2 dalil dari .pemohon Rekopensi, bahwa sebelum pernikahan Termohon rekopensi sudah mempunyai Nomor rekening bank, dimana dari saldo rekening-rekening tersebut pemberian dari orang tua Termohon Rekopensi pada waktu masih gadis untuk masa depannya.
6. Rahwa HARUSLAH DITOLAK point 3 dalil — dalil dari Pemohon Rekopensi, dimana Termohon rekopensi pulang kerumah Padang dikarenakan selama pernikahan Pemohon rekopensi kurang bertanggung jawab terhadap ke dua anaknya, Pemohon rekopensi tidak pernah menafkahi Termohon rekopensi, serta dalil yang disampaikan Pemohon rekopensi terkait pinjaman modal (utang) tidak tau.
7. Bahwa HARUSLAH DITOLAK point 4 dalil dari Pemohon rekopensi, Termohon rekopensi tidak pernah mengirim barang — barang ke Palembang, kepada siapa barang tersebut dikirim, kapan dan tahun berapa serta total jumlah uangnya berapa tidak disebutkan dalam gugatan rekopensi, hal ini menunjukkan bahwa dalil - dalil dari Pemohon rekopensi tidak jelas
8. Bahwa HARUSLAH DITOLAK point 5 dalil — dalil dari Pemohon rekopensi, dimana Termohon rekopensi telah keluar dari rumah pada bulan Agustus tahun 2022, dikarenakan Pemohon rekopensi kurang bertanggung jawab masalah nafkah, dan pada waktu itu juga Termohon rekopensi tidak inengetahui aktifitas dari toko besi tersebut. Apa yang telah disampaikan Pemohon rekopensi terkait masalah hutang dari toko besi tersebut semua itu Termohon sudah keluar dari

Halaman 31 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dan Termohon tidak mengerti hutang apa yang dimaksudkan Pemohon rekopensi karena senyatanya Termohon rekopensi sudah pulang ke rumah orang tuanya di Padang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar Pengadilan Agama Bangil berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

DALAM KONVENSII/ DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga **SITA JAMINAN** yang telah diletakkan atas **HARTA BERSAMA** sesuai dengan posita point 2 (dua)
3. Menetapkan Gono — gini/harta bersama yang diperoleh pada waktu perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus diliagi 2 berupa :
 - A. 1 (satu) Unit liendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL : N 1931 TD tahun 2018 warna hitam an.
 - B. 1 (satu) Unit kendai aan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH tahun 2012 STNK an.
 - C. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI tahun 2017an. TERGUGAT
 - D. 2 (dua) Unit kendaraan Merk ISUZU
 - NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an.
 - NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an.
 - E. 1[satu] Unit kendaraan merk Mitsubishi L 300 NOPOL : N 8862 TJ tahun 2012 an. RUQOYYAH
 - F. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas namn HERU WIBISONO dan PENGGUGAT yang beralamat di DESA SUKODERMO KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN dengan batas —
batas;
Sebelah Barat : Tanah hak Yasan
Sebelah Timur : Tanah kas Desa

Halaman 32 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Jalan senganagung - Bakalan
Sebelah Utara : Area persawahan

G. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI — BESI DEWI SRI yang beralamat di JL Raya LemahBang KM 52/53 Lintas Surabaya - Malang KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN (modal dari orang tua Penggugat dan Tergugat yang masing — masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (1 Miliar rupiah) Adalah HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat dengan pembagian 1/2 (setengah) untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat.

Dan apabila tidak bisa dilakukan maka mohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menjual secara lelang dan hasil uang penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) sesuai dengan bagian masing — masing

4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi, serta Verset.

DALAM REKOPENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekopensi seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat/Pemohon Rekopensi

Atau

Pengadilan berkenan menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 Maret 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menolak seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karena,

Halaman 33 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



A. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN PREMATUR sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ

B. EKSEPSI GUGATAN YANG DIAJUKAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) sebagaimana yang sudah dijabarkan dalam Jawaban PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ

DALAM KONVENSİ

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ karena seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan tidak berdasar pada kaidah hukum maupun fakta yang sebenarnya, hanya merupakan argumen-argumen tanpa dasar, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, mohon agar apa yang telah dijelaskan dan diuraikan secara kongkret dalam EKSEPSI, berlaku pula secara *mutatis mutandis* pada Duplik DALAM POKOK PERKARA INI;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menolak seluruh dalil Replik pada posita angka ke-2 (dua), perihal klaim objek Gono-gini dari TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak dimana TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ tidak menjelaskan secara detail mengenai objek yang dimaksudkan sehingga menjadi kabur dan tidak jelas, terkesan memaksa dan tidak tepat sasaran;
4. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menolak dengan tegas dan keras Replik posita angka ke-6 (enam) soal SITA JAMINAN terhadap objek Gono-gini (Harta Bersama), karena PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ tidak akan menghilangkan, mengalihkan terhadap objek Gono-gini yang dimaksud oleh TERGUGAT

Halaman 34 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ, justru TERGUGAT REKONVENSİ PENGGUGAT/PENGGUGAT KONVENSİ telah memindahkan, mengalihkan harta bersama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dalam masa perkawinan;

5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menolak dengan tegas posita dan petitum Replik dalam perkara *in casu* untuk selebihnya, maka cukup dibuktikan saja pada saat agenda pembuktian di muka persidangan;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima seluruh Replik yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dalam gugatan *in casu*;

DALAM REKONVENSİ

1. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 2 (dua) dan 3 (tiga) bahwa Penyebutan frasa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang digunakan dalam Jawaban PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ, merupakan hal yang lazim digunakan di dalam dalam liukum acara perdata karena adanya gugatan balasan (REKONVENSİ) yang merupakan jenis gugatan CONTENTIOSA yang mengandung sengketa diantara PARA PIHAK yang berperkara. Justru penggunaan frasa atau istilah TERMOHON REKOPENSİ dan PEMOHON REKOPENSİ sebagaimana yang digunakan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ dalam Replik maupun Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ adalah keliru, tidak jelas dan salah tempat bahkan istilah tidak ditemukan dalam KBBI;
2. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 4 (empat) bahwa tas-tas mewah tersebut tidak mungkin merupakan pemberian dari saudara TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ karena jumlahnya yang

Halaman 35 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu banyak, tas tas tersebut diperoleh setelah perkawinan terjadi serta memiliki lemari khusus di tempat kediaman bersama. Adapaun mengenai usaha penjualan sepeda motor secara kredit berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan lamanya dan sirkulasi keuangan diketahui secara langsung oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;

3. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 5 (lima) dimana beberapa nomor rekening atas nama PENGGUGAT dan patut diduga telah digunakan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebagai wadah untuk mengalihkan sejumlah uang untuk kepentingan pribadi sebagaimana yang telah PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ paparkan dalam Jawaban Terdahulu;
4. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 6 (enam) dimana PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ adalah sosok yang bertanggung jawab dan sosok ayah yang peduli terutama memenuhi kebutuhan dua orang anak dan segala kebutuhan TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ. Justru TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ yang sering menolak untuk melaksanakan kewajibannya dalam melayani PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ layaknya sebagai hubungan suami dan istri;
5. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 7 (tujuh) bahwa TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ mengirimkan barang-barang material milik Toko Bangunan BESI BESI DWI SRI tersebut dan dikirim kepada seseorang bernama Mardiah menuju Padang;
6. PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ menanggapi Jawaban TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ angka 8 (delapan) bahwa utang-utang yang ditinggalkan oleh TERGUGAT

Halaman 36 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ harus ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ karena banyaknya barang-barang toko yang telah kosong dan banyaknya pemasok barang-barang yang menagih kepada PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ;

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara/Konvensi dan Rekonvensi, maka selanjutnya PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *in casu* pada Pengadilan Agama Bangil, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ/untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Duplik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ
3. Menolak Replik yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
4. Atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan dan replik yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ pada perkara Nomor 0296/Pdt.G/2023/PA.Bgl dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan Replik PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menolak Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/ PENGGUGAT KONVENSİ untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Gono-gini (Harta Bersama) atas barang-barang yang dihasilkan selama masa perkawinan dengan pembagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)

Halaman 37 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk PENGGUGAT REKONVENSİ/TERGUGAT KONVENSİ dan $\frac{1}{2}$ (setengah) yang lain untuk TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ berupa;

- a. Seluruh tas-tas mewah yang telah dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ sebelum perceraian terjadi senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Hasil usaha dari penjualan kredit motor yang keuntungannya dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
 - c. Uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang telah dibawa, diambil, dialihkan, oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ selama masa perkawinan;
 - d. Uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang telah ditransfer kepada kepada Sumiarti Muslim, Ibu Kandung TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ;
 - e. Uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ selama masa perkawinan;
 - f. Uang senilai Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) yang berasal dari pencairan deposito sebelum TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Atau setidaknya menyatakan Jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ/PENGGUGAT KONVENSİ pada perkara Nomor 0296/Pdt.G/2023/PA.Bgl dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI DAN KONVENSİ SERTA REKONVENSİ

Halaman 38 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada TERGUGAT REKONVENS/PENGGUGAT KONVENS membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP atas nama , yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Roqayyah, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1070/AC/2022/PA.Pdg tanggal 11-10-2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Putusan Nomor 1200/Pdt.G/2022/PA.Pdg tanggal 26-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang, bermeterai cukup, telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi STNK kendaraan bermotor Merk Toyota Fortuner Nopol N 1931 TD. atas nama , bermeterai cukup, telah di nazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi STNK kendaraan bermotor Merk Mitsubishi L 300 Nopol N 9987 TH. atas nama , bermeterai cukup, telah di nazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi STNK kendaraan bermotor Merk Mitsubishi Dump Truk Nopol N 9086 TD. atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup, telah di nazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.7);

Halaman 39 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi STNK kendaraan bermotor Merk Isuzu Nopol BA 8916 TJ. atas nama , bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi STNK kendaraan bermotor Merk Mitsubishi Nopol N 8862 TD. atas nama Ruqoyah, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak dicocokkan dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat SHM No.4, atas nama PENGGUGAT dan Heru Gunawan, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak di cocokkan dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri, bermeterai cukup, telah di nazegelel (P.11);
12. Print out Foto lembaran akhir Laporan Kas pembukuan Toko Besi, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak di cocokkan dengan aslinya (P.12);
13. Print out Foto tanda terima penyerahan Laporan Kas pembukuan Toko Besi dari PENGGUGAT kepada SAKSI I, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak di cocokkan dengan aslinya (P.13);
14. Print out Foto penyerahan buku laporan kas kepada SAKSI I, bermeterai cukup, telah di nazegelel namun tidak di cocokkan dengan aslinya (P.14);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah mantan asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga 2021;
 - Bahwa pada saat saksi masih bekerja dengan Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui mereka ada membeli mobil fortuner warna putih;

Halaman 40 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi dibelinya mobil fortuner tersebut merupakan hasil dari usaha toko bangunan;
 - Bahwa sebelum menggunakan mobil fortuner untuk keperluan sehari-hari transportasi dari rumah ke toko menggunakan mobil L300;
 - Bahwa di toko bangunan ada sekitar 7 (tujuh) unit mobil pickup yang digunakan untuk operasional toko bangunan, selain itu saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pengelolaan usaha toko bangunan tersebut dikelola secara Bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah mendapat kiriman barang dan tas dari saudara Penggugat yang tinggal diluar negeri dan menurut cerita Penggugat kepada saksi tas itu merupakan hadiah bukan atas dasar jual beli;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha lain selain usaha toko bangunan;
 - Bahwa Penggugat juga pernah bercerita telah membeli sebidang tanah di daerah saigon;
2. **SAKSI II**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman, Kota Padang. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri menikah pada tahun 2012 dan sejak sekitar kurang lebih tahun 2022 Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di Desa Sukorejo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi meskipun tinggal di padang namun dalam setahun satu atau dua kali ada datang menemui Penggugat dan Tergugat;

Halaman 41 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah membeli mobil Fortuner dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil pickup atau mobil Toyota berwarna coklat milik orang tua Tergugat untuk transportasi sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pada awalnya mempunyai usaha penjualan motor yang hanya berjalan selama satu tahun namun saksi tidak mengetahui bagaimana pengelolaan usaha tersebut dan kemudian saksi memberi modal untuk Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko material sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar) yang 2 (dua) bulan kemudian orang tua Tergugat juga menambah modal usaha sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah dan bangunan toko tersebut adalah milik orang tua Tergugat dan adapun pengelolaan usaha tersebut dilakukan secara bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sekitar 7 atau 8 mobil pickup dan juga memiliki mobil dumptruck untuk membantu menjalankan usaha toko material tersebut;
- Bahwa saksi pada tahun 2004 ada menjual kepada Penggugat dan Tergugat 2 unit mobil merk isuzu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menyerahkan laporan pembukuan terakhir pengelolaan keuangan usaha toko material kepada bibi Tergugat dan dari lemari Besi Brankas Tergugat membawa uang Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan Penggugat dan anak pulang ke Padang serta membawa perhiasan emas peninggalan almarhum kakak Penggugat sedangkan dokumen dan surat kendaraan, tanah dan lain-lain dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung bernama Honesti yang tinggal di Jerman bersama suaminya dan dari sana saudara Penggugat tersebut sering mengirim hadiah untuk Penggugat dan anaknya;

Halaman 42 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu barang yang pernah dikirim oleh saudara Penggugat tersebut adalah tas mewah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang memegang Buku Tabungan atas nama Athena dan uang yang ada di rekening tersebut sebesar kurang lebih Rp600.000 (enam ratus juta rupiah), uang tersebut adalah tabungan untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Athena;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya dan gugatan balik (rekonvensi) telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Print photo 1 bundel Kuitansi Pembayaran Barang-barang Material Toko tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.1);
2. Print photo 1 lembar Bilyet Deposito BNI atas nama PENGGUGAT tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.2);
3. Print photo 4 lembar Rekening atas nama PENGGUGAT dan ANAK I tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.3);
4. Print photo 1 lembar Transaksi Pinjaman melalui Rekening Bank BRI, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.4);
5. Print photo 1 lembar Nota List barang yang dikirim Penggugat menuju Padang, tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.5);
6. Print photo Kwitansi Pembayaran Barang-barang material, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.6)

Halaman 43 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photo copy Surat Pernyataan Pinjaman uang an. Nurul Huda telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.7);
8. Photo copy Kartu Tanda Penduduk an. Nurul Huda telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.8);
9. Photo Copy rekening Giro BCA a.n Tunas Dewi Sri PT, bukti surat tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.9);
10. Photo copy 1 lembar Kuitansi Pembayaran penjualan mobil Toyota Fortuner VRL 2018 dengan harga Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.10);
11. Photo copy 1 lembar Kuitansi Pembayaran penjualan 1 unit Dump Truck tahun 2017 dengan nopol N. 9086 T1 dengan harga Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tapi tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti T.11);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2022;
 - Bahwa yang saksi ketahui pembelian mobil fortuner sumber dananya dari uang hasil penjualan mobil innova dan bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) yang dijadikan uang muka pembelian mobil fortuner secara kredit;

Halaman 44 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lah yang menyerahkan uang Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) karena saksi adalah pengelola keuangan usaha kapuk milik dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil fortuner tersebut saat ini sudah dijual oleh Tergugat yang uangnya digunakan Tergugat untuk membayar hutang usaha toko bangunan dan mengisi kembali barang-barang di toko bangunan;
- Bahwa sebelum membuka usaha toko bangunan, ditoko tersebut digunakan untuk usaha jual beli motor;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha jual beli motor dikelola oleh Penggugat dan Maskur;
- Bahwa usaha toko bangunan tersebut dikelola secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa modal usaha dari toko bangunan tersebut adalah dari bantuan orang tua Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan dari orang tua Tergugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa pemilik tanah dan toko bangunan tersebut adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebelum pulang ke padang ada menyerahkan pembukuan usaha toko bangunan kepada saksi namun saksi tidak membaca isi dari pembukuan tersebut yang kemudian disimpan di gudang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, usaha dari toko bangunan mulai mengalami penurunan dan banyak tagihan material yang belum terbayarkan;
- Bahwa Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada paman Tergugat yang bernama Nurul Huda;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil L300 atas nama Maskur itu adalah milik ayah Tergugat karena saksilah yang membayar langsung

Halaman 45 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian mobil kepada maskur sedangkan mobil L300 atas nama Ruqoyyah adalah milik toko bangunan;

- Bahwa saksi mengetahui ada mobil truk untuk operasional toko bangunan namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko bangunan milik Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah uang 1 (satu) milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha toko bangunan tersebut saat ini masih terus berjalan namun tidak seramai dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi di toko bangunan tersebut ada kurang lebih 4 (empat) unit Mobil L300 dan ada mobil truk;

3. SAKSI III, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko bangunan milik Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sejak tahun 2022 telah bercerai;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menanyakan masalah uang 1 (satu) milyar kepada Penggugat namun saksi tidak mendengar tanggapan apa yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Halaman 46 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi usaha toko bangunan tersebut saat ini masih terus berjalan namun sepi dari pembeli;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di toko bangunan tersebut ada kurang lebih 4 (empat) unit Mobil L300 yang digunakan untuk operasional toko bangunan;
4. SAKSI IV, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah karyawan toko bangunan milik Penggugat dan Tergugat sejak beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri dan sejak tahun 2022 telah bercerai;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menanyakan masalah uang 1 (satu) milyar kepada Penggugat dengan nada suara yang marah-marah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi usaha toko bangunan tersebut saat ini masih terus berjalan namun tidak seramai dahulu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi di toko bangunan tersebut ada kurang lebih 4 (empat) unit Mobil L300 yang digunakan untuk operasional toko bangunan;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai hasil dari usaha toko bangunan mulai menurun dan banyak tagihan material bangunan yang belum terbayar;
 - Bahwa dahulu jumlah karyawan toko bangunan ada sekitar 15 (lima belas) orang namun kini sudah berkurang;
 - Bahwa ada beberapa bahan bangunan yang ada di toko ditarik oleh penyedia barang karena belum dibayar;

Halaman 47 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. SAKSI V, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja sebagai sopir di toko bangunan sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantar barang bangunan menggunakan 2 mobil pickup ke Pak Sohib yang nantinya akan dikirim oleh beliau ke Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang dibawa tersebut adalah: atap, C70/ring dan galvalum;
- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh Penggugat untuk membakar 2 karung sak semen yang isinya berupa kuitansi/nota;

6. SAKSI VI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja sebagai kernet sopir di toko bangunan sejak beberapa tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk membantu mengantar barang bangunan menggunakan 2 mobil pickup ke Pak Sohib yang nantinya akan dikirim oleh beliau ke Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang dibawa tersebut adalah: atap, C70/ring dan galvalum;

7. SAKSI VII, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bekerja sebagai karyawan di toko bangunan sejak tahun 2019 yang lalu;

Halaman 48 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi yang lain pernah diminta oleh Penggugat untuk membantu mengantar barang bangunan menggunakan 2 mobil pickup ke Pak Sohib yang nantinya akan dikirim oleh beliau ke Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang yang dibawa tersebut adalah: atap, C70/ring dan galvalum;

Bahwa berdasarkan perintah Ketua Majelis, pada tanggal 20 Juni 2023 dan 21 Juni 2023 Jurusita Pengadilan Agama Bangil telah melakukan sita jaminan/sita marital atas harta objek sengketa, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyiitaan Jaminan Nomor : 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 20 Juni 2023 dan 21 Juni 2023;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, ukuran, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek sengketa, pada tanggal 16 Juni 2023, Pengadilan Agama Bangil telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl. tanggal 16 Juni 2023;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023 dan Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2023, yang dikirim via e-court Mahkamah Agung yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi terkait gugatan harta bersama yang diajukan oleh pihak Penggugat, namun oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh pihak Tergugat tersebut tidak terkait Kompetensi Absolut ataupun Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Bangil

Halaman 49 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terkait pokok perkara maka tanggapan majelis hakim terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dijawab secara bersama-sama dalam pokok perkara, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat sebagai berikut :

1. Gugatan Prematur.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan gugatan Penggugat Prematur karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bertemu untuk membicarakan pembagian harta bersama secara kekeluargaan.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan belum terjadinya pertemuan antara Penggugat dan Tergugat paska perceraian tidak menyebabkan gugatan prematur karena tidak ada aturan hukum yang mempersyaratkan harus adanya pertemuan sebelum pengajuan gugatan harta bersama dan jika belum terlaksana akan mengakibatkan gugatan Penggugat cacat formil atas dasar itulah majelis hakim menilai eksepsi Tergugat terkait gugatan prematur tidaklah berdasar dan harus ditolak;

2. Gugatan yang diajukan tidak jelas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan gugatan Penggugat kabur karena ada obyek yang tidak dijelaskan secara detail oleh Penggugat dan adanya obyek yang bukan sebagai harta bersama karena milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan eksepsi sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat dalam sidang pembuktian, oleh karenanya eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Halaman 50 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat kepada kuasanya serta kelengkapan sebagai Advokat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi Syarat Formil Surat Kuasa, maka penerima Kuasa berkewenangan mewakili pemberi kuasa di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 14 Februari 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Halaman 51 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini, Penggugat telah menghadirkan bukti P.1, P.2 P.3, dan P.4 berupa KTP, kartu keluarga, Akta Cerai dan Salinan Putusan yang merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juni 2012 dan bercerai pada tanggal 11 Oktober 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Juni 2012, kemudian bercerai pada tanggal 11 Oktober 2022 hingga sekarang dan selama pernikahannya telah memiliki harta bersama yang belum dibagi berupa :

A. Harta Tidak Bergerak, yakni berupa:

1. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN
2. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI – BESI DEWI SRI yang beralamat di KABUPATEN PASURUAN.

B. Harta bergerak :

1. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL : N 1931 TD tahun 2019 warna hitam an.
2. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH STNK an. (belum balik nama)
3. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT
4. 2 (dua) Unit kendaraan Merk ISUZU
 - 4.1 NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an.
 - 4.2 NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an.
5. 1 [satu] Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH.

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menetapkan apakah harta-harta tersebut adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat terlebih

Halaman 52 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu majelis hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (ayat 1) dan harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (ayat 2) Jo. Pasal 85, 86, 87 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya ada hal yang diakui dan ada hal yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat, Adapun obyek sengketa yang tidak dibantah dan diakui sebagai harta Bersama adalah sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan sedangkan selainnya Tergugat tidak mengakui obyek tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan yang menjadi rumusan permasalahan dalam sengketa ini adalah apakah benar harta-harta yang didalilkan oleh Penggugat selain yang telah diakui oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat atau harta milik Tergugat yang didapat Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan obyek sengketa lainnya adalah milik ayah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim membebankan pembuktian berimbang kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah oleh Tergugat dan kepada Tergugat dibebankan pula pembuktian yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, sesuai Pasal 1865 KUHPerdato jo. Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 53 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.14 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kedua Penggugat (Yan Wirsal bin Ibrahim) sebagaimana yang telah diterangkan di persidangan adalah merupakan ayah kandung dari Penggugat atas status saksi selaku ayah kandung Penggugat tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut sebagaimana termuat Pasal 145 HIR terkait orang yang dilarang untuk dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan salah satunya adalah masih adanya hubungan semenda atau sedarah antara saksi dengan pihak dalam perkara, oleh karena saksi kedua tersebut masih ada hubungan sedarah dengan Penggugat maka keterangannya dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat (SAKSI I) pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengasuh anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga 2021;
- Bahwa mobil Fortuner dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika saksi masih bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum menggunakan mobil fortuner untuk keperluan transportasi sehari-hari Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil pickup L300;
- Bahwa di toko bangunan ada sekitar 7 (tujuh) unit mobil pickup L300;
- Bahwa usaha toko bangunan di kelola secara bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah mendapat kiriman tas dari saudara Penggugat yang tinggal diluar negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 7 (tujuh) orang saksi;

Halaman 54 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari ketujuh orang saksi Tergugat hanya ada satu orang saksi yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat yakni saksi kesatu (SAKSI I) selaku bibi Tergugat sedangkan selainnya adalah karyawan/karyawati dari usaha toko bangunan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bibi tidaklah termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya di persidangan sebagaimana maksud dari pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa ketujuh saksi Tergugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I :

- Bahwa saksi sebagai pengelola keuangan usaha milik ayah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana pembelian mobil fortuner dari hasil penjualan mobil innova dan bantuan dari orang tua Tergugat sebesar Rp100.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa modal usaha toko bangunan adalah dari bantuan ayah Penggugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar) dan dari ayah Tergugat sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar);
- Bahwa pemilik tanah dan bangunan dari usaha toko bangunan adalah ayah Tergugat;
- Bahwa usaha toko bangunan mulai menurun pendapatannya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa untuk membayar hutang tagihan isi toko bangunan yang belum terbayar, Tergugat meminjam uang kepada paman Tergugat yang bernama Nurul Huda;
- Bahwa mobil L300 atas nama maskur adalah milik ayah Tergugat sedang mobil L300 atas nama ruqoyyah adalah milik toko bangunan;

Halaman 55 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut :
 - Bahwa di toko bangunan tersebut ada sekitar kurang lebih 7 (tujuh) unit mobil pickup L300;
 - Bahwa usaha toko bangunan mulai menurun sejak Penggugat dan Tergugat bercerai dan banyak tagihan isi toko bangunan dari penyuplai barang yang belum terbayar;
3. SAKSI III, Sodik dan Haidir pada pokoknya memberikan keterangan yang sama sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan sopir dan kernet yang berperan dibagian pengantaran barang di toko bangunan;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantar barang bahan bangunan yang diambil dari toko bangunan kerumah pak sohib menggunakan 2 (dua) unit mobil pickup;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa gugatan harta bersama ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit kendaraan bermotor Merk TOYOTA FORTUNER dengan NOPOL : N 1931 TD tahun 2019 warna hitam an. ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil Toyota Fortuner NOPOL : N 1931 TD, Tergugat memberikan jawaban menolak jika obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama karena sumber dana pembelian mobil tersebut dari hasil penjualan mobil innova Tergugat yang dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat dan sisanya dari bantuan orang tua Tergugat sebesar seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.5 berupa Fotokopi STNK Toyota Fortuner Nopol N 1931 TD atas nama PENGGUGAT dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 56 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat mengetahui mobil Fortuner tersebut ada ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri namun tidak mengetahui darimana sumber uang pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan sumber uang pembelian mobil fortuner berasal dari hasil penjualan mobil innova dan tambahan dana dari ayah Tergugat sebesar seratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi tidak ditemukan ditempat dan menurut saksi SAKSI I serta pengakuan Tergugat mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang toko kepada penyedia barang bahan bangunan di toko bangunan;

Menimbang, bahwa sumber uang pembelian suatu barang atau obyek menjadi salah satu unsur untuk menentukan apakah obyek tersebut dapat dikategorikan sebagai harta bersama ataukah harta pribadi yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan dan tidak termasuk sebagai harta bersama sebagaimana yang dimaksud dari Pasal 87 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti bahwa obyek sengketa berupa mobil fortuner dibeli menggunakan uang hasil dari usaha toko bangunan dan sebaliknya majelis hakim menilai Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukannya telah mampu membuktikan mobil fortuner tersebut dibeli menggunakan uang hasil penjualan mobil Innova dan bantuan dana dari orang tua Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

Halaman 57 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) Unit kendaraan Merk MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH STNK an. .

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH, Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan tahun pembuatan nomor kerangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.6 berupa Fotokopi STNK mobil MITSUBISHI L300 dengan NOPOL : N 9987 TH atas nama dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat mengetahui ada mobil pickup L300 di toko bangunan namun tidak mengetahui secara detail jenis dan kondisi dari mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan mobil pickup L300 a.n tersebut adalah milik ayah Tergugat karena saksilah yang membayar pembelian mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi tidak ditemukan ditempat dan menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang toko kepada penyedia barang bahan bangunan di toko bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa dengan bukti P.6 berupa STNK Penggugat mampu membuktikan nomor rangka, nomor

Halaman 58 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



mesin dan tahun pembuatan mobil tersebut serta atas nama siapa kepemilikan mobil tersebut (a.n) namun hal tersebut menurut majelis hakim tidak lah cukup untuk membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena tidak ada bukti yang menunjukkan obyek tersebut menjadi milik Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami isteri dan sebaliknya majelis hakim menilai Tergugat berdasarkan bukti saksi yang diajukannya telah mampu membuktikan mobil pickup L300 a.n tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

3. 1 (satu) Unit kendaraan DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT, Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan nomor kerangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.7 berupa Fotokopi STNK mobil DUMP TRUK dengan NOPOL : N 9086 TI an. TERGUGAT dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat tidak mengetahui tentang keadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 59 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya mobil truk untuk menunjang usaha toko bangunan namun tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi tidak ditemukan ditempat dan menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah dijual untuk membayar hutang toko kepada penyedia barang bahan bangunan di toko bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa dengan bukti P.7 berupa STNK Penggugat mampu membuktikan nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan mobil tersebut serta atas nama siapa kepemilikan mobil tersebut dan berdasarkan bukti tersebut terbukti pemilik mobil tersebut a.n TERGUGAT yang telah diregistrasi pada tahun 2018 bernomor polisi N 9086 TI dengan nomor rangka MHMF875PFHK006615, dan nomor mesin 4D347RX5566, atas bukti tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa perolehan mobil dump truk diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami isteri dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa obyek tersebut adalah milik orang lain, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti (T.11) berupa kwitansi penjualan mobil dump truk nopol 9086 TI terbukti mobil tersebut telah dijual Tergugat kepada Rohman pada tanggal 22 Desember 2022 dengan harga sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menjual mobil dump truk tersebut tanpa persetujuan dari Penggugat telah menyalahi aturan hukum dan untuk menjamin hak Penggugat terhadap obyek tersebut maka majelis hakim akan menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari

Halaman 60 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil penjualan mobil tersebut kepada Penggugat yaitu sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan menyatakan hasil penjualan mobil tersebut adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Mobil Isuzu NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an. .

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil Isuzu NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an. , Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan nomor kerangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.8 berupa Fotokopi STNK mobil Isuzu NOPOL : BA 8916 AQ tahun 2003 an. PENGGUGAT dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat tidak mengetahui tentang mobil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui terkait mobil isuzu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi tidak ditemukan ditempat dan menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti P.8 berupa STNK mampu membuktikan nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan mobil tersebut serta atas nama siapa kepemilikan

Halaman 61 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut (a.n) namun hal tersebut menurut majelis hakim tidak lah cukup untuk membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat karena bukti surat P.8 tidak didukung dengan bukti lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

5. Mobil isuzu NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an. .

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil Isuzu NOPOL : BM 8949 TV tahun 2003 an. , Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan nomor kerangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait obyek mobil tersebut Penggugat tidak menghadirkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui tentang mobil tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

6. 1 [satu] Unit kendaraan L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait mobil L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH, Tergugat memberikan jawaban bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas karena tidak menjelaskan merek, tahun pembuatan nomor kerangka dan nomor mesin;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.9 berupa Foto STNK dan Foto mobil L 300 NOPOL : N 8862 TJ an. RUQOYYAH dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat

Halaman 62 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat pada pokoknya mengetahui adanya mobil L300 di toko bangunan namun tidak mengetahui mobil L300 manakah yang menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan mobil pickup L300 atas nama Ruqoyyah itu dipergunakan untuk usaha toko bangunan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) dengan kondisi tidak ditemukan ditempat dan menurut pengakuan Tergugat mobil tersebut telah dijual;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti P.9 berupa STNK mampu membuktikan nomor rangka, nomor mesin dan tahun pembuatan mobil tersebut serta atas nama siapa kepemilikan mobil tersebut (a.n Ruqoyyah) namun hal tersebut menurut majelis hakim tidak lah cukup untuk membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih sebagai suami isteri, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

7. Sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang beralamat di DESA SUKODERMO KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait sebidang tanah dengan SHM No. 4 dengan luas 6917 M2 atas nama TERGUGAT dan , Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya mengakui selama berumah tangga dengan Penggugat benar telah memperoleh harta bersama seperti yang didalilkan Penggugat tersebut;

Halaman 63 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Tergugat mengakui dalil Penggugat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan bukti P.10 berupa Fotokopi SHM No 4;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 16 Mei 2023 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : saluran air
- Timur : tanah kas Desa
- Selatan : saluran air dan jalan Sengaagung-bakalan
- Barat : saluran air

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti obyek sengketa tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait obyek tersebut patut untuk **dikabulkan**;

8. Sebuah TOKO BESI dengan nama BESI – BESI DEWI SRI yang beralamat di JL Raya LemahBang KM 52/53 Lintas Surabaya – Malang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat terkait sebuah TOKO BESI dengan nama BESI – BESI DEWI SRI, Tergugat memberikan jawaban bahwa lahan dan bangunan Toko Besi tersebut adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah menghadirkan bukti P.11 berupa Fotokopi bukti transfer dari bank Mandiri dan menghadirkan saksi bernama SAKSI I yang merupakan mantan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Halaman 64 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kesatu bernama SAKSI I yang dihadirkan oleh pihak Penggugat pada pokoknya mengetahui adanya toko tersebut namun tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah dan bangunan toko tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan bukti saksi bernama SAKSI I yang pada pokoknya menerangkan tanah dan bangunan toko bangunan tersebut adalah milik dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat tersebut di persidangan majelis hakim menilai bahwa Penggugat dengan bukti P.11 berupa Fotokopi bukti transfer dari bank Mandiri tidaklah sinkron dengan apa yang didalilkan Penggugat berupa Toko Besi karena bukti yang dihadirkan oleh Penggugat adalah bukti tentang modal usaha dari toko tersebut bukan bukti tentang kepemilikan dari toko tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka yang terbukti sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Sebidang tanah, seluas 6917 m² yang bersertifikat hak milik (SHM) No.4, yang terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : saluran air
 - Timur : tanah kas Desa
 - Selatan : saluran air dan jalan Sengaagung-bakalan
 - Barat : saluran air;
2. Uang sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan satu unit mobil DUMP TRUK bernomor Polisi : N 9086 TI an. TERGUGAT, dengan nomor rangka MHMF875PFHK006615 dan nomor mesin 4D347RX5566:

Menimbang, bahwa pembagian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97

Halaman 65 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan tentang harta;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta bersama berada dalam penguasaan Tergugat maka dalam hal ini Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan apabila pembagian secara *natura* tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura* yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara, dan hasil penjualan atau lelang tersebut dibagi dengan perbandingan 50 % (empat puluh persen) bagian atas harta bersama untuk Penggugat dan 50 % (enam puluh persen) bagian harta bersama milik Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa berupa tanah bersertifikat SHM No 4 tersebut, Pengadilan Agama Bangil telah meletakkan sita marital pada tanggal 20 Juni 2023, sebagaimana tertera dalam berita acara sita marital (marital Beslag) maka harus dinyatakan sita marital tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk sebagian atau selainnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat dan gugatan balik Tergugat tersebut telah disampaikan dengan cara dan waktu yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana maksud dari Pasal 132 a Ayat (1) HIR, maka selanjutnya dalam perkara ini Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Halaman 66 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut:

1. Seluruh tas-tas mewah yang telah dibawa oleh Tergugat Rekonvensi sebelum perceraian terjadi senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
2. Hasil usaha dari penjualan kredit motor yang keuntungannya dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSI senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*);
3. Uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah*) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang telah dibawa, diambil, dialihkan, oleh Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan;
4. Uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (*Satu Miliar Rupiah*) yang telah ditransfer kepada Sumiarti Muslim, Ibu Kandung Tergugat Rekonvensi);
5. Uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan;
6. Uang senilai Rp. 600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) yang berasal dari pencairan deposito sebelum Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa gugatan balik harta bersama ini akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut :

1. **Seluruh tas-tas mewah yang telah dibawa oleh TERGUGAT REKONVENSI sebelum perceraian terjadi senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);**

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait tas-tas mewah senilai Rp. 300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban menolak jika obyek tersebut dinyatakan sebagai harta

Halaman 67 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



bersama karena tas-tas tersebut adalah pemberian dari adik Tergugat Rekonvensi yang tinggal di Jerman dan dari kakak Tergugat Rekonvensi yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait tas-tas mewah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti surat dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui tentang tas-tas mewah tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

2. Hasil usaha dari penjualan kredit motor yang keuntungannya dikelola oleh TERGUGAT REKONVENSI senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait hasil usaha dari penjualan kredit motor senilai Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban hanya pernah ikut mengelola selama sekitar 7 (tujuh) bulan karena pada saat itu Tergugat Rekonvensi sedang dalam keadaan hamil dan selama itu Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui hasil atau keluar masuknya uang yang ada dalam usaha jual beli sepeda motor;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi maka berdasarkan pasal 163 HIR, pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terkait uang senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tersebut yang merupakan hasil dari usaha jual beli sepeda motor

Halaman 68 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti-bukti terkait hal tersebut, bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Mutasi rekening, Bilyet Deposito dan buku rekening a.n PENGGUGAT dan Athena menurut majelis hakim tidaklah cukup untuk membuktikan uang-uang tersebut merupakan hasil dari usaha jual beli motor dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui tentang hasil dari usaha jual beli motor tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

3. Uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI yang telah dibawa, diambil, dialihkan, oleh TERGUGAT REKONVENSI selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata menegaskan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa hukum oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti terkait gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terkait uang senilai Rp. 11.520.000.000,00 (Sebelas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang merupakan keuntungan dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI tersebut Penggugat Rekonvensi tidak menunjukkan bukti-bukti terkait hal tersebut, bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa

Halaman 69 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi rekening, Bilyet Deposito dan buku rekening a.n PENGGUGAT dan Athena menurut majelis hakim tidaklah cukup untuk membuktikan uang-uang tersebut merupakan keuntungan hasil dari usaha Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui tentang hasil dari Toko Bangunan BESI BESI DEWI SRI, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

4. Uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang telah ditransfer kepada Sumiarti Muslim, Ibu Kandung TERGUGAT REKONVENSI);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang telah ditransfer kepada Sumiarti Muslim, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata menegaskan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa hukum tersebut oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti terkait gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terkait uang senilai Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) yang telah ditransfer kepada Sumiarti tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Mutasi rekening, Bilyet Deposito dan buku rekening a.n PENGGUGAT dan Athena menurut majelis hakim tidaklah cukup untuk membuktikan adanya transfer uang sebesar satu milyar kepada Sumiarti dan tidak ada pula bukti yang menunjukkan uang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan

Halaman 70 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bg/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan saksi yang dihadirkan hanya mengetahui pernah mendengar dan melihat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bertengkar masalah uang satu milyar namun tidak mengetahui uang apakah yang dipertengkar oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap uang satu milyar tersebut harus ditolak;

5. Uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ selama masa perkawinan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa perkawinan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata menegaskan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa hukum tersebut oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti terkait gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terkait uang senilai Rp. 4.828.218.223 (*Empat Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) yang merupakan selisih setoran dan penarikan tunai yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi selama masa

Halaman 71 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2 dan T.3 berupa Mutasi rekening, Bilyet Deposito dan buku rekening a.n PENGGUGAT dan Athena menurut majelis hakim tidaklah cukup untuk membuktikan uang-uang tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang disimpan di rekening tersebut dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui kondisi keuangan dari usaha toko bangunan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

6. Uang senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari pencairan deposito sebelum TERGUGAT REKONVENSİ meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait uang senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari pencairan deposito, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak memberikan tanggapan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHperdata menegaskan setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa hukum tersebut oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dibebani bukti-bukti terkait gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti T.1, T.2 dan T.3 dan tujuh orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi adalah Fotokopi dari copy namun karena bukti tersebut tidak dibantah oleh pihak Tergugat Rekonvensi maka bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa terkait uang senilai Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) yang berasal dari pencairan deposito tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti T.2 berupa fotokopi Bilyet Deposito BNI atas nama PENGGUGAT menurut majelis hakim tidaklah cukup untuk membuktikan uang tersebut merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi

Halaman 72 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi yang didepositokan atas nama PENGGUGAT yang telah dicairkan pada saat Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi masih terikat sebagai suami isteri dan saat ini uang tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dan saksi yang dihadirkan tidak mengetahui terkait uang deposito tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap obyek sengketa tersebut harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak selainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dan merupakan akibat dari adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa :

Halaman 73 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah, seluas 6917 m² yang bersertifikat hak milik (SHM) No.4, yang terletak di Desa Sukodermo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : saluran air
- Timur : tanah kas Desa
- Selatan : saluran air dan jalan Sengaagung-bakalan
- Barat : saluran air;

2.2 Uang tunai sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan satu unit mobil DUMP TRUK bernomor Polisi : N 9086 TI an. TERGUGAT, dengan nomor rangka MHMF875PFHK006615 dan nomor mesin 4D347RX5566:

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak 50 % bagian dan Tergugat berhak 50 % bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2.1, dan 2.2 diatas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 50 % bagian dari harta bersama tersebut diatas dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka obyek 2.1 dijual dimuka umum (lelang) dari hasil penjualan lelangnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sita marital yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 20 Juni 2023 terhadap harta bersama diktum angka 2.1 adalah sah dan berharga;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.568.000,- (lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi

Halaman 74 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1445 Hijriyah oleh kami **Riduan,S.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nur Amalia Hikmawati,S.HI** dan **Hj.Alvia Agustina Rahmah,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **Chalimah, S.H..** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Riduan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nur Amalia Hikmawati,S.H.I. **Hj.Alvia Agustina Rahmah, S.H.**

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H..

Halaman 75 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp. 75,000.00
3. Biaya Panggilan	Rp. 478,000.00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.1,970,000.00
5. Penyitaan	Rp.2.975,000,00
6. HHK. Panggilan	Rp 20,000.00
4. Biaya Redaksi	Rp. 10,000.00
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 10,000.00</u>
J u m l a h	<u>Rp.5.568,000.00</u>

(lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 76 dari 76 halaman. Putusan Nomor 296/Pdt.G/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)